

PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

DENGAN

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI (LPPM-UMMI)

TENTANG

PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIS PERATURAN DAERAH
PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN Tbk

Nomor

: 07419 - PKS (V1/2021

Nomor

MUHAMAD:

: 180/W-1/P/2021

Pada hari ini **senin** tanggal **tujuh** bulan **Juni** Tahun **dua ribu dua puluh satu** (07 - 06 - 2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini

I. ASEP ABDUL WASIT

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, berdasarkan Keputusan Bupati Sukabumi Nomor: 820/Kep.3-BKPSDM/2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Alih Tugas /Alih Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Setingkat Eselon II.b di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi berdasarkan Surat Bupati Sukabumi 119/3229-KSM, tanggal 2 Juni 2021, berkedudukan di Jalan Siliwangi Nomor 10 Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut untuk KESATU.

II. ASEP
RAMDAN

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Sukabumi (LPPM-UMMI) Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 1407/KEP/I.0/E/2020 tentang Pengangkatan dan Penetapan Ketua LPPM-UMMI Masa Jabatan 2020-2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhamamdiyah Sukabumi berkedudukan di Jalan R. Syamsudin, S.H. No. 50 Cikole Kota Sukabumi 43113 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai PIHAK.

Terlebih dahulu PARA PIHAK menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1. bahwa PIHAK KESATU merupakan Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi yang dibentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 mengenai Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan Peraturan Bupati Sukabumi tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukabumi, adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan daerah;
- 2. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Lembaga Pendidikan Tinggi di bawah Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang bertugas menyelenggarakan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta Al Islam dan Kemuhammadiyahan.
- 3. bahwa dalam rangka penyusunan Naskah Akademis Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah kepada PT. BANK Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, PIHAK KESATU perlu melakukan kerja sama dengan PIHAK KEDUA.
- 4. bahwa PARA PIHAK telah menandatangani Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi dengan Universitas Muhammadiyah Sukabumi tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, nomor 070/06-Kesber/I/2020 dan nomor 117/1.01F/2020 tanggal 29 Januari 2020.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama mengenai penyusunan Naskah Akademis Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah kepada PT. BANK Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (selanjutnya disebut Perjanjian), berdasarkan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah sebagai dasar pelaksanaan penyusunan Naskah Akademis Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah kepada PT. BANK Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah terlaksananya penyusunan Naskah Akademis Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah kepada PT. BANK Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.

Pasal 2 OBJEK KERJA SAMA

Objek perjanjian adalah pelaksanaan penyusunan Naskah Akademis Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah kepada PT. BANK Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian ini adalah kegiatan penyusunan Naskah Akademis Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah kepada PT. BANK Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KESATU menyusun dan menyampaikan Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan penyusunan Naskah Akademis Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah kepada PT. BANK Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk kepada PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA mengkaji dan menganalisa KAK penyusunan Naskah Akademis Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah kepada PT. BANK Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk yang disusun oleh PIHAK KESATU.
- (3) PIHAK KEDUA menyampaikan rencana kebutuhan biaya dan jadwal pelaksanaan kegiatan penyusunan Naskah Akademis Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah kepada PT. BANK Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk kepada PIHAK KESATU.
- (4) Rencana kebutuhan biaya dan jadwal pelaksanaan kegiatan penyusunan Naskah Akademis Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah

kepada PT. BANK Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk disepakati PARA PIHAK.

Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK KESATU berhak:

- a. mengoreksi dan menegosiasi rencana kebutuhan biaya yang disampaikan oleh PIHAK KEDUA;
- b. menerima laporan secara berkala terkait progres pelaksanaan kegiatan penyusunan Naskah Akademis Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah kepada PT. BANK Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk; dan
- c. menerima dokumen Naskah Akademis Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah kepada PT. BANK Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.

(2) PIHAK KEDUA berhak:

- a. menerima KAK kegiatan penyusunan Naskah Akademis Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah kepada PT. BANK Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk;
- b. mengkaji dan menganalisa KAK penyusunan Naskah Akademis Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah kepada PT. BANK Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk yang disusun oleh PIHAK KESATU; dan
- c. mendapatkan fasilitasi pembiayaan pelaksanaan kegiatan penyusunan Naskah Akademis Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah kepada PT. BANK Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.

(3) PIHAK KESATU memiliki kewajiban:

- a. menyusun dan menyampaikan KAK kegiatan penyusunan Naskah Akademis Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah kepada PT. BANK Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk; dan
- b. memfasilitasi pembiayaan pelaksanaan kegiatan penyusunan Naskah Akademis Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah kepada PT. BANK Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.

(4) PIHAK KEDUA memiliki kewajiban:

- a. menyusun dan menyampaikan laporan secara berkala terkait progres pelaksanaan kegiatan penyusunan Naskah Akademis Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah kepada PT. BANK Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk; dan
- b. menyampaikan dokumen Naskah Akademis Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah kepada PT. BANK Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Pembiayaan perjanjian ini bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukabumi; dan/atau
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 7 JANGKA WAKTU

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terdapat perselisihan dalam Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara mediasi, di mana masing-masing pihak menunjuk seorang wakilnya, dan seorang yang ditunjuk bersama oleh PARA PIHAK.
- (3) Keputusan Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keputusan yang final dan mengikat (final and binding) terhadap PARA PIHAK.

Pasal 9 KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

Yang dimaksud keadaan memaksa (force majeure) dalam perjanjian ini adalah peristiwa-peristiwa yang berada di luar kemampuan PARA PIHAK yang berakibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban-kewajiban PARA PIHAK, yang dimaksud (force majeure), antara lain:

- a. gempa bumi besar;
- b. angin rebut/angin topan;
- c. banjir besar;
- d. kebakaran besar;
- e. tanah longsor;
- f. wabah penyakit;
- g. pemogokan umum;
- h. huru-hara;
- i. sabotase; dan

j. perang dan pemberontakan sehingga tidak dapat dilaksanakannya perjanjian ini.

Pasal 10 PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Dalam hal PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA dapat membatalkan secara sepihak perjanjian ini dengan mengenyampingkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, setelah PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA memberikan peringatan atau teguran tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut, tetapi PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA tidak mengindahkannya.
- (2) Perjanjian ini berakhir karena:
 - a. telah berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
 - b. pembatalan secara sepihak oleh PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - c. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri perjanjian; dan
 - d. hal-hal lain yang menyebabkan berakhirnya perjanjian karena keadaan memaksa (force majeure) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 11 PENUTUP

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (Addendum), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di Palabuhanratu pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

ASEP MUHAMAD RAMDAN

PIHAK KESATU

ASEP ABOUL WASIT